

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 1170/101.A1/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Surat Yayasan Pendidikan HARVARD
tanggal 1 April 1989 nomor 14/YPH/IV/89
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang dsb.

Mengingat dsb.

Memperhatikan dsb.

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb.

- Nama Yayasan/ : Yayasan Pendidikan
Badan Penyelenggara : HARVARD

- Alamat : Jl. P. Tubagus Angke No. 33
Jakarta Barat
Tjong Tek Joeng
51

- Penanggung jawab :
- Akte Yayasan/ : Nomor
Badan Penyelenggara : tanggal 5 Mei 1986
Nama : John Leonard Hanoruntu
di : Jakarta
SD HARVARD

- Nama sekolah :
- R u m p u n :
- Waktu belajar : 07.00 s.d 12.00
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. P. Tubagus Angke No. 33
Kec. Tambora Jak. Barat
1988

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : 1988/1989

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 1989

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJTO
NIP. 130048913